



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 259 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA KALIWEDI KIDUL KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi masa keanggotaan Tahun 2018-2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/02-Des/IV/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 April 2025;
 2. Surat Kuwu Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/02-Des/IV/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
 3. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/25/Pem tanggal 9 April 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kaliwedi;
3. Yth. Kuwu Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 259 – DPMD/2025

TANGGAL : 7 Mei 2025

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KALIWEDI KIDUL KECAMATAN KALIWEDI
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2018-2026

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIWEDI KIDUL
KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	HUSEN	Cirebon, 04-10-1977	Laki-laki/ SLTP	Dusun I RT 003 RW 002	Wiraswasta
2	AHMAD FAQIH	Cirebon, 03-08-1986	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 001 RW 001	Wiraswasta
3	DIMAS PRASETYO	Cirebon, 05-01-2004	Laki-laki/ SLTA	Dusun II RT 011 RW 006	Wiraswasta
4	SUNARSO	Cirebon, 08-05-1968	Laki-laki/ SLTA	Dusun II RT 018 RW 009	Wiraswasta
5	NURFITROTUN KHASANAH, S.Pd	Cirebon, 18-01-1998	Perempuan/ S.1	Dusun I RT 002 RW 001	Guru
6	SUHANA, S.Pd.I	Cirebon, 22-07-1978	Laki-laki/ S.1	Dusun II RT 013 RW 007	Guru

BUPATI CIREBON,



IMRON